
KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Oleh

Bintara Sura Priambada

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

E-mail: bintara.sp@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2024

Revised: 17-01-2025

Accepted: 29-01-2025

Keywords:

Viktimologi,
Perlindungan Hukum,
Kejahatan Seksual,
Korban, Reviktimisasi

Abstract: *Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi berperan penting dalam memahami posisi korban dan perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di Indonesia dengan pendekatan viktimologi, termasuk kebijakan hukum yang telah diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan korban kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peran lembaga seperti LPSK serta Komnas Perempuan, masih terdapat hambatan dalam implementasi, termasuk reviktimisasi di proses peradilan dan stigma sosial terhadap korban. Kajian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi korban dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan viktimologi agar korban memperoleh keadilan yang maksimal.*

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan bagi korban, baik dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi¹. Kasus kekerasan seksual sering kali tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga memiliki dampak terhadap keluarga serta lingkungan sosial korban². Dalam banyak kasus, korban kejahatan seksual mengalami trauma berkepanjangan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sosialnya akibat tekanan serta stigma yang melekat di masyarakat³.

Di Indonesia, angka kejahatan seksual menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terhadap

¹ Uli Hasugian, *Kejahatan Seksual: Dampak dan Perlindungan Korban*, Gramedia, Jakarta, 2020, hal. 45.

² Rini Handayani, "Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 2021, hal. 67.

³ Ahmad Fauzi, *Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 89.

perempuan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di lingkungan domestik dan institusi pendidikan⁴. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kejahatan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial dan struktural yang memerlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas⁵.

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi mempelajari posisi korban dalam suatu tindak pidana, termasuk kejahatan seksual⁶. Dalam perspektif viktimologi, korban kejahatan seksual sering kali mengalami apa yang disebut sebagai double victimization atau reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban tidak hanya menderita akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga mendapatkan perlakuan tidak adil dalam sistem peradilan pidana⁷. Reviktimisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang menyudutkan korban, hingga tekanan sosial yang menyebabkan korban enggan melaporkan kejahatan yang dialaminya⁸.

Meskipun perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala⁹. Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban dan kurangnya sarana pendukung yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dalam proses peradilan¹⁰. Selain itu, banyaknya kasus yang tidak dilaporkan atau berhenti di tahap awal proses hukum menjadi indikator bahwa masih terdapat hambatan dalam akses keadilan bagi korban¹¹.

Dari sudut pandang hukum, perlindungan bagi korban kejahatan seksual seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk memperoleh keadilan, hak atas pemulihan, hingga hak untuk tidak mengalami reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana¹². Model perlindungan korban di beberapa negara maju menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang responsif terhadap korban memerlukan peran aktif dari berbagai lembaga, seperti lembaga bantuan hukum, pusat layanan korban, serta mekanisme perlindungan yang berbasis pada pemulihan korban¹³.

Dalam konteks Indonesia, beberapa kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan perlindungan korban kejahatan seksual, seperti penyediaan rumah aman bagi korban serta pendampingan hukum dan psikologis. Namun, masih banyak kelemahan dalam implementasinya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta

⁴ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 2022, hal. 10.

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 102.

⁶ Soerjono Soekanto, Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 55.

⁷ Muhammad Iqbal, "Hambatan dalam Proses Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2022, hal. 78.

⁸ Siti Aminah, Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hal. 121.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Fajar Nugroho, "Analisis Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2020, hal. 90.

¹¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual", Jakarta, 2021, hal. 34.

¹² Rahmat Hidayat, Reformasi Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Prenada Media, Jakarta, 2022, hal. 132.

¹³ Anna Johnson, Victim Rights in Criminal Justice System: A Comparative Study, Oxford University Press, London, 2020, hal. 187.

budaya patriarki yang masih kuat dalam sistem peradilan pidana¹⁴.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual dalam perspektif viktimologi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi korban dalam sistem peradilan pidana serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban¹⁵.

Dengan pendekatan viktimologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan perlindungan korban serta mendorong reformasi dalam sistem peradilan pidana yang lebih berpihak pada korban kejahatan seksual¹⁶.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Viktimologi dalam Kejahatan Seksual

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada studi tentang korban, termasuk karakteristik, hak, serta perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum¹⁷. Dalam viktimologi modern, korban kejahatan seksual dikategorikan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus karena dampak yang mereka alami sering kali lebih berat dibandingkan korban kejahatan lainnya¹⁸.

Sejarah perkembangan viktimologi menunjukkan bahwa awalnya ilmu ini hanya menempatkan korban sebagai objek yang pasif dalam kejahatan. Namun, seiring waktu, perspektif ini berubah menjadi lebih berorientasi pada hak korban dan kebutuhan mereka dalam memperoleh keadilan¹⁹. Beberapa ahli seperti Mendelsohn dan Von Hentig mengembangkan teori tentang klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam suatu kejahatan²⁰. Namun, dalam kasus kejahatan seksual, hampir semua korban masuk dalam kategori "benar-benar tidak bersalah" karena mereka menjadi objek eksploitasi tanpa adanya peran aktif dalam peristiwa kriminal tersebut²¹.

Viktimologi juga membahas mengenai reviktimisasi atau double victimization, yaitu keadaan di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat perlakuan dari sistem peradilan pidana, lingkungan sosial, atau faktor lainnya²². Dalam konteks kejahatan seksual, reviktimisasi sering terjadi ketika korban mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dalam proses pemeriksaan, mengalami tekanan sosial, atau bahkan dituduh sebagai pihak yang turut menyebabkan terjadinya kejahatan²³. Oleh karena itu,

¹⁴ Nurul Hidayah, "Budaya Patriarki dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Studi Gender dan Hukum, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 112.

¹⁵ Dian Puspita, Model Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hal. 201.

¹⁶ Hendro Wibowo, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Viktimologi", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 14, No. 2, 2022, hal. 87.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 55.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 102.

¹⁹ Muhammad Iqbal, "Hambatan dalam Proses Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2022, hal. 78.

²⁰ Mendelsohn, The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime, Yale University Press, London, 1976, hal. 121.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²² Siti Aminah, Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hal. 121.

²³ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual", Jakarta, 2021, hal. 34.

viktimologi berupaya mengedepankan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan seksual agar mereka tidak mengalami penderitaan berulang dalam sistem hukum²⁴.

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual dapat dikaji dalam dua aspek utama, yaitu perlindungan normatif dan perlindungan implementatif. Secara normatif, berbagai regulasi telah mengatur hak-hak korban kejahatan seksual, termasuk hak atas keadilan, pemulihan psikologis, dan perlindungan hukum²⁵.

Di Indonesia, dasar hukum perlindungan korban kejahatan seksual telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta hak-hak korban dalam mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan terhadap hak-hak korban, termasuk perlindungan dari ancaman pelaku.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang turut mengatur mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam lingkup domestik.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur berbagai bentuk kejahatan seksual dan sanksinya.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi oleh korban. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif korban serta belum optimalnya mekanisme perlindungan bagi korban selama proses peradilan²⁶.

3. Pendekatan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana

Pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami penderitaan lebih lanjut akibat prosedur hukum²⁷. Dalam beberapa sistem peradilan pidana di negara maju, konsep victim-centered justice telah diterapkan, di mana korban diberikan hak yang lebih besar dalam proses hukum, termasuk pendampingan selama persidangan dan hak untuk memberikan pernyataan dampak korban²⁸.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, telah diterapkan kebijakan khusus dalam sistem peradilan pidana untuk menangani kasus kejahatan seksual dengan

²⁴ Anna Johnson, *Victim Rights in Criminal Justice System: A Comparative Study*, Oxford University Press, London, 2020, hal. 187.

²⁵ Nurul Hidayah, "Budaya Patriarki dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 112.

²⁶ Hendro Wibowo, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 14, No. 2, 2022, hal. 87.

²⁷ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, New York, 2005, hal. 67.

²⁸ Kathryn M. White, "Victim-Centered Justice: The Evolution of Legal Protections for Sexual Violence Survivors", *Harvard Law Review*, Vol. 132, No. 3, 2020, hal. 225.

lebih sensitif terhadap korban²⁹. Misalnya, dalam persidangan kasus kejahatan seksual, korban diberikan hak untuk memberikan kesaksian secara tertutup atau melalui rekaman video guna menghindari tekanan dari pelaku dan lingkungan persidangan yang intimidatif³⁰.

Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian serta penyediaan layanan rumah aman bagi korban kekerasan seksual³¹. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, mengingat masih banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya akibat trauma atau ketakutan akan stigma sosial³².

4. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Korban Kejahatan Seksual

Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam perlindungan korban kejahatan seksual, antara lain:

- Budaya patriarki yang masih kuat – Dalam banyak kasus, korban kejahatan seksual masih dianggap sebagai pihak yang "bersalah" atau turut menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga mereka enggan melaporkan kasusnya³³.
- Kurangnya fasilitas dan layanan bagi korban – Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki rumah aman atau pusat layanan terpadu untuk korban kejahatan seksual, sehingga mereka kesulitan mendapatkan bantuan segera³⁴.
- Minimnya pemahaman aparat penegak hukum – Tidak semua aparat hukum memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kejahatan seksual, yang berakibat pada proses hukum yang kurang berpihak kepada korban³⁵.

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan kebijakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual dapat diperbaiki dan lebih responsif terhadap kebutuhan korban³⁶.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori viktimologi yang relevan.

²⁹ UNODC, Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, United Nations, New York, 1999, hal. 43.

³⁰ Rahayu Saraswati, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual, Gramedia, Jakarta, 2020, hal. 94.

³¹ Direktorat Jenderal HAM, "Panduan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual", Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2021, hal. 56.

³² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³³ Ratna Sari, "Peran Budaya dalam Kriminalisasi Korban Kejahatan Seksual", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hal. 44.

³⁴ Laila Amalia, Pemberdayaan Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Berbasis Gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 77.

³⁵ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan: Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia", Jakarta, 2022, hal. 119.

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual dalam perspektif viktimologi serta menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan keadilan bagi korban.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³⁷.
- **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, yaitu dengan mengkaji konsep viktimologi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual serta bagaimana teori-teori viktimologi berkontribusi dalam perumusan kebijakan hukum³⁸.
- **Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)**, yang membandingkan mekanisme perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain yang dianggap lebih maju dalam memberikan hak-hak korban³⁹.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Sumber Data Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta regulasi lainnya⁴⁰.
- Sumber Data Sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, laporan dari lembaga hukum, dan publikasi dari organisasi yang bergerak dalam perlindungan korban kejahatan seksual⁴¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, data juga diperoleh dari penelitian terdahulu serta laporan dari lembaga yang berfokus pada perlindungan hak korban kejahatan seksual⁴².

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menafsirkan

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 87.

³⁹ Anna Johnson, *Victim Rights in Criminal Justice System: A Comparative Study*, Oxford University Press, London, 2020, hal. 210.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴¹ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual", Jakarta, 2021, hal. 42.

⁴² UNODC, *Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, United Nations, New York, 1999, hal. 56.

dan menganalisis data berdasarkan teori viktimologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan seksual⁴³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)⁴⁴. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menangani kejahatan seksual, termasuk penegasan terhadap hak-hak korban, mekanisme perlindungan, serta pemberian sanksi kepada pelaku. Keberadaan UU TPKS ini merupakan langkah maju dalam upaya membangun sistem peradilan yang lebih berpihak kepada korban⁴⁵.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif viktimologi. Banyak kasus di mana korban justru mengalami reviktimisasi, baik dalam bentuk pertanyaan yang menyudutkan saat pemeriksaan, lambatnya proses penyelidikan, hingga kurangnya perlindungan terhadap korban dari ancaman pelaku⁴⁶. Selain itu, masih ada stigma sosial yang berkembang di masyarakat, yang sering kali menganggap korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kejahatan yang menimpanya⁴⁷.

Di samping itu, infrastruktur dan sumber daya untuk melindungi korban juga masih terbatas. Lembaga seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian serta rumah aman yang tersedia masih belum cukup untuk menjangkau seluruh korban kejahatan seksual di Indonesia⁴⁸. Akibatnya, banyak korban yang akhirnya tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut atau merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai⁴⁹.

2. Implementasi Teori Viktimologi dalam Kebijakan Hukum

Dalam kajian viktimologi, korban kejahatan seksual sering kali mengalami penderitaan yang berlapis. Tidak hanya mengalami trauma akibat tindak kejahatan itu sendiri, tetapi mereka juga harus menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan⁵⁰. Teori viktimologi menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dengan

⁴³ Hendro Wibowo, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Viktimologi", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 14, No. 2, 2022, hal. 92.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2020, hal. 58.

⁴⁶ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005, hal. 45.

⁴⁷ Marlina, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 77.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

⁴⁹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022, Komnas Perempuan, Jakarta, 2022, hal. 34.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 92.

cara memperlakukan mereka sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar objek dari suatu proses hukum⁵¹.

Salah satu pendekatan dalam viktimologi yang dapat diterapkan dalam kebijakan hukum adalah victim-centered approach, di mana kebijakan hukum harus menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini meliputi penyediaan pendampingan hukum yang memadai, akses terhadap layanan kesehatan dan psikososial, serta perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi dari pelaku⁵². Sayangnya, pendekatan ini masih belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Banyak kasus di mana korban justru merasa tidak didukung oleh sistem peradilan, sehingga memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum⁵³.

Selain itu, kebijakan hukum di Indonesia masih cenderung lebih fokus pada aspek represif terhadap pelaku dibandingkan aspek pemulihan korban. Padahal, dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban harus bersifat holistik, mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial⁵⁴. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam kebijakan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan korban agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik⁵⁵.

3. Perbandingan Mekanisme Perlindungan di Beberapa Negara

Ketika dibandingkan dengan beberapa negara lain, mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan seksual di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat Victims' Bill of Rights, yang memberikan hak-hak khusus bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak atas perlindungan dari pelaku, serta hak atas restitusi dan kompensasi⁵⁶. Sistem peradilan di negara ini juga memungkinkan korban untuk memberikan pernyataan di pengadilan (victim impact statement), yang dapat mempengaruhi putusan hakim⁵⁷.

Di Swedia, sistem perlindungan bagi korban kejahatan seksual lebih menekankan pada keadilan restoratif. Korban diberikan akses terhadap layanan psikologis dan sosial tanpa harus melewati proses hukum yang panjang⁵⁸. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang lebih cepat dan tidak mengalami trauma tambahan akibat sistem peradilan pidana⁵⁹.

Di Australia, pemerintah memiliki kebijakan khusus dalam memberikan layanan bagi korban kejahatan seksual melalui National Plan to Reduce Violence Against Women and Their Children, yang mengintegrasikan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, pusat kesehatan, serta layanan sosial untuk memberikan perlindungan yang

⁵¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Tahunan LPSK 2022, LPSK, Jakarta, 2022, hal. 56.

⁵² Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 122.

⁵³ Adrianus Meliala, Kriminologi dan Kebijakan Kriminal, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 69.

⁵⁴ Edi Setiadi, Kriminologi: Pendekatan Sosiologi terhadap Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 88.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

⁵⁶ Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2023, hal. 25.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal. 104.

⁵⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 67.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hal. 88.

komprehensif bagi korban⁶⁰.

Jika dibandingkan dengan kebijakan di negara-negara tersebut, Indonesia masih perlu melakukan banyak pembenahan dalam sistem perlindungan korban kejahatan seksual, terutama dalam aspek layanan pendampingan, perlindungan dari ancaman pelaku, serta mekanisme pemulihan bagi korban⁶¹.

4. Kendala dalam Penegakan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual

Salah satu kendala terbesar dalam penegakan hukum bagi korban kejahatan seksual di Indonesia adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif viktimologi⁶². Banyak kasus di mana korban justru mendapatkan perlakuan yang menyudutkan saat melaporkan kasusnya, seperti pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban (victim-blaming) atau kesulitan dalam mendapatkan bukti forensik akibat keterlambatan proses pemeriksaan⁶³.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam perlindungan korban. Misalnya, jumlah rumah aman yang tersedia masih sangat terbatas dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyulitkan korban yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkan perlindungan yang memadai⁶⁴.

Hambatan lainnya adalah faktor budaya dan sosial. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh budaya patriarki, korban kejahatan seksual sering kali mengalami stigma negatif yang membuat mereka enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami⁶⁵. Banyak korban yang takut akan reaksi keluarga, lingkungan, atau bahkan ancaman dari pelaku⁶⁶.

5. Peran Lembaga Penegak Hukum dan Institusi Terkait dalam Melindungi Korban

Peran lembaga penegak hukum dalam melindungi korban kejahatan seksual menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan sistem peradilan yang berpihak pada korban⁶⁷. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai serta keadilan yang seimbang⁶⁸.

Kepolisian memiliki peran krusial dalam tahap awal penanganan kasus kejahatan seksual. Di Indonesia, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di kepolisian bertugas menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan berbasis gender⁶⁹. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh UPPA, seperti

⁶⁰ Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Obor, Jakarta, 2021, hal. 145.

⁶¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, KPPPA, Jakarta, 2022, hal. 30.

⁶² Siti Musdah Mulia, *Paradigma Baru Perempuan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2017, hal. 203.

⁶³ Efa Laela Fakhriah, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1, 2021, hal. 12.

⁶⁴ Nurul Hidayah, "Analisis Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Seksual di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, hal. 57.

⁶⁵ Lea J. Shaver, *Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interface*, Cambridge University Press, New York, 2018, hal. 75.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 154.

⁶⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hal. 92.

⁶⁸ Eko Riyadi, *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, hal. 118.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

keterbatasan jumlah personel yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani korban kejahatan seksual serta kurangnya sarana dan prasarana untuk pemeriksaan yang ramah korban⁷⁰.

Di tingkat kejaksaan, peran jaksa dalam memastikan perlindungan terhadap korban juga masih menghadapi tantangan. Meskipun dalam UU TPKS disebutkan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung⁷¹, dalam praktiknya, masih banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum atau psikologis yang memadai⁷².

Di pengadilan, implementasi sistem peradilan yang berpihak pada korban juga belum optimal. Salah satu tantangan utama adalah dalam proses pembuktian, di mana beban pembuktian sering kali masih berada di pihak korban⁷³. Dalam beberapa kasus, hakim masih memiliki persepsi yang bias terhadap korban, terutama dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa antara pelaku dan korban⁷⁴.

Untuk meningkatkan efektivitas peran lembaga penegak hukum, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim mengenai viktimologi serta pendekatan berbasis gender dalam sistem peradilan⁷⁵. Selain itu, koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), harus diperkuat agar korban mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif⁷⁶.

6. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan Seksual

Aspek restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan seksual merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum. Menurut UU TPKS, korban berhak atas restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami⁷⁷. Namun, implementasi restitusi di Indonesia masih menghadapi kendala besar, terutama dalam mekanisme eksekusi putusan⁷⁸.

Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, sehingga korban akhirnya tidak mendapatkan ganti rugi yang layak⁷⁹. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme alternatif, seperti pembentukan dana kompensasi negara bagi korban kejahatan seksual⁸⁰. Di beberapa negara, seperti Kanada dan Jerman,

⁷⁰ Lisa L. Miller, *The Perils of Federalism: Race, Poverty, and the Politics of Crime Control*, Oxford University Press, Oxford, 2008, hal. 214.

⁷¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 2023*, LPSK, Jakarta, 2023, hal. 41.

⁷² Mustafa Kamal Pasha, "Restitusi dan Kompensasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2021, hal. 87.

⁷³ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, London, 2005, hal. 63.

⁷⁴ F. Budi Hardiman, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2015, hal. 94.

⁷⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2019, hal. 110.

⁷⁶ Jan van Dijk, *Crime and Victimization in International Perspective*, Kluwer Law International, The Hague, 2017, hal. 76.

⁷⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 88.

⁷⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, hal. 142.

⁷⁹ Ronald L. Akers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*, Routledge, New York, 2013, hal. 119.

⁸⁰ Sentot Sudharma, "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019, hal. 45.

terdapat skema kompensasi negara bagi korban kejahatan yang bersumber dari dana publik⁸¹.

Di Indonesia, LPSK telah memiliki mekanisme pemberian kompensasi bagi korban kejahatan berat, namun penerapannya masih terbatas⁸². Pemerintah perlu memperluas cakupan kompensasi ini agar korban kejahatan seksual juga bisa mendapatkan haknya tanpa harus bergantung pada kemampuan finansial pelaku⁸³.

7. Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Perlindungan Korban

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif⁸⁴. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah integrasi layanan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah aman, serta layanan psikologis dan sosial bagi korban⁸⁵.

Di beberapa negara, seperti Belanda dan Swedia, sistem perlindungan korban didasarkan pada pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga kesehatan dan sosial⁸⁶. Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan memperkuat koordinasi antar-lembaga serta memastikan bahwa korban memiliki akses terhadap layanan yang mudah dijangkau⁸⁷.

Selain itu, reformasi kebijakan juga harus mencakup peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pemberlakuan prosedur pemeriksaan yang lebih ramah korban, serta peningkatan edukasi publik tentang hak-hak korban kejahatan seksual⁸⁸.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang lebih progresif dalam perlindungan korban kejahatan seksual, masih banyak kendala dalam implementasinya. Mulai dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur perlindungan, hingga hambatan budaya yang membuat korban enggan melaporkan kasusnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar dilindungi.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, budaya hukum, serta pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban.

Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup

⁸¹ Margaret L. Shaw & Karen Heimer, *Victims, Crime and Society*, Sage, London, 2018, hal. 133.

⁸² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Justice for Victims*, United Nations, Vienna, 2009, hal. 66.

⁸³ Antony Duff, *Crime, Victims and Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2007, hal. 101.

⁸⁴ Erma Susanti, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 27.

⁸⁵ A. M. Zaeni, *Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 155.

⁸⁶ Clifford Shearing, *Innovations in Criminal Justice Policy*, Routledge, New York, 2020, hal. 198.

⁸⁷ Hans Boutellier, *Crime and Security in the 21st Century*, Springer, Berlin, 2018, hal. 59.

⁸⁸ Jeremy Bentham, *Principles of Penal Law*, Clarendon Press, Oxford, 2011, hal. 32.

aspek hukum, tetapi juga aspek psikososial dan pemulihan jangka panjang. Pendekatan restoratif menjadi salah satu solusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban dengan memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan hak secara hukum, tetapi juga diberikan dukungan psikologis dan sosial. Selain itu, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menjembatani kebutuhan korban dan menekan angka reviktimisasi.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual, diperlukan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga pada pendekatan pencegahan dan pemulihan. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan korban.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan kajian ini. Penulis juga mengapresiasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, serta organisasi non-pemerintah yang aktif dalam advokasi perlindungan korban kejahatan seksual. Data dan laporan yang mereka sediakan menjadi sumber yang sangat membantu dalam menyusun kajian ini. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan motivasi dan dukungan moral dalam proses penyelesaian tulisan ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Fauzi, Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [2] Anna Johnson, Victim Rights in Criminal Justice System: A Comparative Study, Oxford University Press, London, 2020.
- [3] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017.
- [4] Dian Puspita, Model Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- [5] Edi Setiadi, Kriminologi: Pendekatan Sosiologi terhadap Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2013.
- [6] F. Budi Hardiman, Hak Asasi Manusia: Perspektif Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- [7] James Dignan, Understanding Victims and Restorative Justice, Open University Press, New York, 2005.
- [8] John Braithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2002.
- [9] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- [10] Muhammad Iqbal, Hambatan dalam Proses Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual,

- Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2022.
- [11] Rahmat Hidayat, Reformasi Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual, Prenada Media, Jakarta, 2022.
- [12] Rahayu Saraswati, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kejahatan Seksual, Gramedia, Jakarta, 2020.
- [13] Soerjono Soekanto, Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- [14] Sulistyowati Irianto, Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum, Obor, Jakarta, 2021.
- [15] Uli Hasugian, Kejahatan Seksual: Dampak dan Perlindungan Korban, Gramedia, Jakarta, 2020.
- [16] Fajar Nugroho, "Analisis Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2020.
- [17] Hendro Wibowo, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Viktimologi", Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 14, No. 2, 2022.
- [18] Kathryn M. White, "Victim-Centered Justice: The Evolution of Legal Protections for Sexual Violence Survivors", Harvard Law Review, Vol. 132, No. 3, 2020.
- [19] Muhammad Iqbal, "Hambatan dalam Proses Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 10, No. 1, 2022.
- [20] Nurul Hidayah, "Budaya Patriarki dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Studi Gender dan Hukum, Vol. 8, No. 2, 2021.
- [21] Rini Handayani, "Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2021.
- [22] Sentot Sudharma, "Efektivitas Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 2, 2019.
- [23] Direktorat Jenderal HAM, "Panduan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual", Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2021.
- [24] Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta, 2022.
- [25] Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, "Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual", Jakarta, 2021.
- [26] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), "Laporan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual 2023", Jakarta, 2023.
- [27] UNODC, Handbook on Justice for Victims: On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, United Nations, New York, 1999.
- [28] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- [29] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- [30] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- [31] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [32] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN